

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Kriminologis

1. Pengertian Kriminologi

Kehidupan di dunia terdapat suatu nilai-nilai mengenai apa yang dianggap baik dan mana yang dianggap tidak baik. Namun, masih saja banyak yang melakukan penyimpangan dengan mengikuti nilai yang dianggap tidak baik tersebut. Hal ini lah yang mendasari seorang manusia melakukan kejahatan. Abdul syani dalam teorinya mengatakan ada dua faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan, yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri individu (*intern*) dan faktor yang bersumber dari luar diri individu (*ekstern*).¹

Kriminologi (sebagai ilmu pengetahuan) mempelajari sebab-sebab timbulnya kejahatan dan keadaan-keadaan yang turut mempengaruhinya, serta mempelajari cara pemberantasannya. Kriminologi merumuskan kejahatan sebagai setiap tingkah laku yang merusak dan tidak susila (dalam arti luas), yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat tertentu, karena masyarakat tidak menyukai tingkah laku tersebut. Jadi,

¹Abdul syani opcit hlm.44-52

kriminologi mengartikan kejahatan sebagai gejala dalam masyarakat yang tidak pantas dan termasuk tidak/belum terikat kepada ketentuan-ketentuan yang telah tertulis.²

2. Etiologi kriminal

Terdapat tiga mashab yang melatari timbulnya kejahatan. Pertama, mashab *anthropologis* yang mengartikan sebab-sebab timbulnya kejahatan adalah karena bersumber pada bentuk-bentuk jasmaniah, watak dan/atau rohaniah seseorang. Dengan kata lain seseorang telah ditakdirkan lahir sebagai seorang penjahat. Paham ini dikemukakan oleh *Cesare Lombroso*. Kedua ialah sosiologis, yang mengartikan faktor-faktor dari lingkunganlah yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana. Faktor ekonomilah yang menjadi dasar dan merusak moral seseorang sehingga ia menjadi seorang penjahat. Mashab ketiga ialah mashab *biososiologis*, menurut ajaran ini, timbulnya berbagai bentuk kejahatan di pengaruhi oleh sederetan faktor-faktor dimana watak dan lingkungan seseorang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut antara lain: sifat, bakat, watak, intelek, pendidikan dan pengajaran, suku bangsa, *sex*, umur, kebangsaan, agama, ideologi, pekerjaan, keadaan ekonomi dan keluarga

²SR Sianturi. 1996. *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Alumni ahaem-pethaem. Jakarta. Hlm.34

B. Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pembunuhan

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa adanya manusia lain di kehidupannya. Didalam tiap ruang gerak atau interaksi sesama manusia tidak sulit ditemui adanya ketidak sesuaian ide atau pendapat, yang berujung dengan konflik. Hal ini sangat merugikan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, baik kerugian atas barang maupun nyawa seseorang. Perilaku yang menyebabkan kerugian ini yang dapat dikatakan dengan Tindak Pidana.

Tindak pidana atau *strafbaar feit* ialah kata “*feit*” itu sendiri berasal dari Bahasa Belanda yang berarti “sebagian dari suatu kenyataan” sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”. Sehingga dapat disimpulkan *strafbaar feit* ialah sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Menurut Profesor Simons, *strafbaar feit* ialah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³ Alasan dari Professor Simons mengenai arti dari *strafbaar feit* yaitu :

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu di syatkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

³Simons, Leerboek.1941. *Leerboek van het Nederlandsche strafrecht 1. Bijge werkt door W.P.J. Pompe*, Groning, Batavia Noordhoff N.V hlm.122

- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang.
- c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechtmatige handeling*”.⁴

Profesor Satochid Kartanegara menjelaskan dalam perkuliahan-perkuliahannya, bahwa dari Pasal 10 KUHP, yang dapat dihukum itu ialah manusia dan bukan perbuatannya. Sehingga menjelaskan tentang subjek hukum tersebut.

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, unsur-unsur tindak pidana terbagi dua:

- 1 Unsur objektif adalah unsur-unsur yang terdapat dari luar diri manusia yang berupa tindakan, akibat tertentu (*een bepaald gevolg*), keadaan (*omstandigheid*).
- 2 Unsur Subjektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh diri manusia itu sendiri. Yang dapat dipertanggung jawabkan (*toerekeningsvat baarheid*) dan Kesalahan (*schuld*).⁵

Tindak Pidana pembunuhan yang merupakan jenis pidana umum secara rinci diatur didalam kitab undang-undang hukum pidana dalam buku kedua tentang kejahatan di dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP.

⁴Simons, *ibid* hal.121

⁵Satochid, Kertanegara. *Hukum Pidana*. Balai Lektur. Sumatra Barat

Menurut Tri Andrisman⁶, diidentifikasi dalam KUHP Tindak Pidana pembunuhan dibagi menjadi:

1. Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP)
2. Pembunuhan dengan kualifikasi atau *gequalificeerd* (Pasal 339 KUHP)
3. Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)
4. Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP)
5. Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP)
6. Bunuh diri (Pasal 345 KUHP)
7. Menggugurkan kandungan atau abortus (Pasal 346 KUHP)
8. Karena kelalaian menyebabkan matinya seseorang (Pasal 359 KUHP).

C. Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan

Dikemukakan oleh Adrianus Meliala, kriminologi dari UI, tentang adanya hubungan antara tindakan kejahatan dengan latar belakang kultural.⁷ Adrianus menjelaskan dengan acuan riset-riset yang diadakan oleh para kriminolog.

Menurutnya adanya kultur-kultur tertentu yang mengaungkan nilai-nilai kekerasan. Misalnya di daerah Lampung, Sumsel, dan Sumut. Angka kejahatan disana seperti curanmor dan pembunuhan sangat tinggi.

⁶Tri Andrisman. 2009. "Delik Khusus dalam KUHP". Universitas Lampung. Bandar Lampung. Hlm.133

⁷Majalah Detik 29 Nov-5 okt 1993

Berdasarkan kultur tersebut maka dapat disimpulkan, kejahatan pembunuhan dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu yang bersumber dari dalam diri (*intern*) dan faktor yang bersumber dari luar diri (*ekstern*).

Dikemukakan oleh Abdul syani⁸ yaitu :

1. Faktor intern :

- a. Sifat khusus dalam diri individu seperti sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, dan anomie
- b. Sifat umum dapat dikategorikan atas beberapa macam yaitu umur, seks atau jenis kelamin, kedudukan individu dalam masyarakat, pendidikan, masalah rekreasi atau hiburan.

2. Faktor ekstern :

- a. Faktor ekonomi, Dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi namun keadaan ekonomi-nya rendah.
- b. Faktor agama, Dipengaruhi rendahnya pengetahuan agama.
- c. Faktor bacaan, Dipengaruhi oleh bacaan/buku yang dibaca.
- d. Faktor film, Dipengaruhi oleh film yang di saksikan.

D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Hukum pidana memiliki fungsi ganda, yakni fungsi primer sebagai sarana penanggulangan (sebagai bagian politik kriminal) dan fungsi sekunder sebagai sarana pengaturan tentang kontrol sosial. Bertujuan untuk menemukan cara-cara

⁸Abdul syani opcit hlm.44-52

memberantas tindak pidana setelah menemukan penyebab-penyebab dari suatu tindak pidana, maka hasil dari penemuan itu digunakan untuk menemukan cara pemberantasan dan pencegahannya. Maka di perlukanlah upaya secara preventif maupun represif. Upaya preventif di lakukan sebelum terjadinya tindak pidana, dengan cara menghimbau dan memberi peringatan akan bahaya dan hukuman apabila melakukan tindak kriminal atau tindak pidana. Sedangkan upaya represif diterapkan dengan cara pemidanaan.

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana dapat dilakukan dengan menggunakan sistem peradilan pidana (SPP), atau disebut juga penanggulangan secara penal. Disamping itu penanggulan lain dapat juga dilakukan dengan non sistem peradilan pidana atau disebut juga non penal.

1. Sarana Penal

Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi upaya ini dilakukan setelah kejahatan terjadi.

2. Sarana Non Penal

Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif, yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan. Meskipun demikian apabila pencegahan diartikan secara luas maka tindakan represif yang berupa pemberian pidana

terhadap pelaku kejahatan dapatlah di masukan kedalamnya, sebab pemberian pidana juga dimaksudkan agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.⁹

Upaya penanggulangan secara penal dilandasi oleh Pasal 10 KUHP khususnya mengatur jenis-jenis hukuman, hukum pidana formal, maupun hukum pelaksanaan pidana yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana. Sedangkan upaya penanggulangan secara non penal, meliputi bidang-bidang yang sangat luas dalam sektor kebijakan sosial untuk memperbaiki kondisi sosial.

Upaya penanggulangan Tindak Pidana sangat erat kaitannya dengan tujuan pemidanaan. Didalam literturnya Van Hammel menunjukkan bahwa prevensi khusus suatu pidana ialah :

1. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
2. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.
3. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
4. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.¹⁰

⁹Barda Nawawi Arief. 1998. *Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media Grup. Jakarta.

¹⁰Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. Hlm.35

Pengertian mengenai tujuan pemidanaan juga diatur lebih rinci didalam rancangan KUHP nasional :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

E. Faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum

Menurut Soerjono soekanto, yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri

Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif, artinya agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif didalam kehidupan masyarakat.

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*).Seorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*roleoccupant*). Hak sebenarnya adalah wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas

3. Faktor sarana atau fasilitas

Penegakan hukum tidak tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana dan fasilitas. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya.

4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari)¹¹

¹¹Opcit Soerjono Soekanto hlm.8

